



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAJU PARDINGOTAN TURNIP;
Tempat lahir : Simpang Rajani Huta;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Rajani Huta, Desa Buttu Bayu Panei Raja,
Kecamatan Dolok Pardamean;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Raju Pardingotan Turnip ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa Raju Pardingotan Turnip ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sahala Arfan Saragi, S.H., Advokat dari Law Firm/Firma Hukum Perisai Keadilan yang beralamat kantor di Jalan Sei Asahan Nomor 71 F, Kelurahan P.B. Selayang 1, Kecamatan Selayang, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor Register 94/SK/2024/PN Trt akan tetapi pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mencabut kuasanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Sahala Arfan Saragi, S.H., dan akan menghadap sendiri dalam pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 52/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Register Perkara Nomor: PDM-08/L.2.21/Eoh.2/03/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa Raju Pardingotan Turnip* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya*", melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP* sebagaimana dalam *Dakwaan Primair*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) roll Kabel NYA ukuran 1 x 2,5 mm;
 - b. 2 (dua) roll Kabel NYA ukuran 1 x 1,5 mm;
 - c. 2 (dua) tungkul kawat EMAILDRAT;
 - d. 50 (lima puluh) meter Kabel NYHYH ukuran 4 x 4 mm;
 - e. 1 (satu) buah karung;

Disita dalam Berkas Perkara *Sutan Mauliate Siregar*;

- f. 1 (satu) buah gerinda tangan merk Mail Tank warna hijau;
- g. 1 (satu) buah gerinda tangan merk RYU warna hijau;
- h. 1 (satu) buah gerinda tangan merk Glendic warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM - 08/L.2.21/Eoh.2/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa *Terdakwa Raju Pardingotan Turnip* pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023 sekira Pukul 03.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kelurahan Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah Mengambil barang sesua tu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu disebutkan diatas, Terdakwa *Raju Pardingotan Turnip* berangkat dari rumah mertua Terdakwa menuju kebun milik mertua Terdakwa yang berbatasan langsung dengan tanah milik PT. Nusantara Hidrotama. Dan sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa tiba di gubuk di dalam kebun milik mertua terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam lokasi PT. Nusantara Hidrotama dengan cara memanjat dinding tembok sekaligus parit sebagai batas tanah milik PT. Nusantara Hidrotama dengan tanah milik mertua terdakwa. Lalu terdakwa berpura-pura minum di kantin PT. Nusantara Hidrotama, dan selanjutnya berjalan menuju gudang untuk memastikan bahwa pintu gudang tidak digembok. Dan saat terdakwa melihat pintu gudang tidak digembok, lalu terdakwa segera masuk ke dalam gudang dan melihat tidak ada orang di dalam gudang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) gulungan kabel listrik yang terbungkus plastik, lalu terdakwa keluar dari dalam gudang dan pergi menyembunyikan kabel tersebut di gubuk milik mertua terdakwa. Adapun setelah itu, terdakwa mengambil sebuah karung besar yang ada di gubuk tersebut dan kembali ke gudang untuk mengambil kabel Listrik, kawat

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttt



tembaga dan 3 (tiga) unit gerinda tangan, serta kabel listrik ukuran besar warna hitam. Dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam gudang dan pergi menuju gubuk dengan menggandeng kabel listrik ukuran besar warna hitam di sebelah kiri, sedangkan karung terdakwa pegang di tangan sebelah kanan dan menyembunyikannya di semak-semak di pinggir jalan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Terdakwa berencana untuk menjual barang berupa kabel dan kawat tembaga hasil kejahatan tersebut kepada *Sutan Mauliate Siregar* dan laku terjual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa *Raju Pardingotan Turnip* mengakibatkan korban *PT. Nusantara Hidrotama* mengalami kerugian sekitar Rp8.925.000,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa *Raju Pardingotan Turnip* pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023 sekira Pukul 03.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kelurahan Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu disebutkan diatas, Terdakwa *Raju Pardingotan Turnip* berangkat dari rumah mertua Terdakwa menuju kebun milik mertua Terdakwa yang berbatasan langsung dengan tanah milik PT. Nusantara Hidrotama. Dan sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa tiba di gubuk di dalam kebun milik mertua terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam lokasi PT. Nusantara Hidrotama dengan cara memanjat dinding tembok sekaligus parit sebagai batas tanah milik PT. Nusantara Hidrotama dengan tanah milik mertua terdakwa. Lalu terdakwa berpura-pura minum di kantin PT. Nusantara Hidrotama, dan selanjutnya berjalan menuju gudang untuk memastikan bahwa pintu gudang tidak digembok. Dan saat terdakwa melihat pintu gudang tidak digembok, lalu terdakwa segera masuk ke dalam gudang dan melihat tidak ada orang di dalam gudang;

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttt



- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) gulungan kabel listrik yang terbungkus plastik, lalu terdakwa keluar dari dalam gudang dan pergi menyembunyikan kabel tersebut di gubuk milik mertua terdakwa. Adapun setelah itu, terdakwa mengambil sebuah karung besar yang ada di gubuk tersebut dan kembali ke gudang untuk mengambil kabel Listrik, kawat tembaga dan 3 (tiga) unit gerinda tangan, serta kabel listrik ukuran besar warna hitam. Dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam gudang dan pergi menuju gubuk dengan menggandeng kabel listrik ukuran besar warna hitam di sebelah kiri, sedangkan karung terdakwa pegang di tangan sebelah kanan dan menyembunyikannya di semak-semak di pinggir jalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Terdakwa berencana untuk menjual barang berupa kabel dan kawat tembaga hasil kejahatan tersebut kepada *Sutan Mauliate Siregar* dan laku terjual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa atas perbuatan Terdakwa *Raju Pardingotan Turnip* mengakibatkan korban *PT. Nusantara Hidrotama* mengalami kerugian sekitar Rp8.925.000,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Syahrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan saksi pelapor terhadap dugaan tindak pidana pencurian barang milik PT.Nusantara Hidrotama;
 - Bahwa Saksi melaporkan dugaan tindak pidana pencurian ke pihak Kepolisian karena Saksi mendapat kuasa dari Herry Hendarko selaku Site Manager PT. Nusantara Hidrotama yang beralamat di Kelurahan Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara dan jabatan Saksi sebagai karyawan yang bertanggung jawab terhadap gudang milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Hidrotama;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.50 WIB di Kelurahan Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di gudang tempat penyimpanan barang PT. Nusantara Hidrotama, Terdakwa diketahui ada mengambil barang-barang milik PT. Nusantara Hidrotama berupa 3 (tiga) roll kabel NYA ukuran 1x2,5 mm, 2 (dua) roll kabel NYA ukuran 1x1,5 mm, 2 (dua) tungkul kawat Emaildrat, 50 (lima puluh) meter kabel NYHY 4x4 mm dan 3 (tiga) unit gerinda tangan 4 inch;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Nusantara Hidrotama tetapi Saksi mengetahui jika Terdakwa ada mengambil mengambil barang-barang PT. Nusantara Hidrotama berdasarkan laporan *Security* PT. Nusantara Hidrotama atas nama Novri yang melihat langsung Terdakwa membawa sebuah karung besar ke arah tanah milik mertuan Terdakwa dan juga laporan dari tukang masak PT. Nusantara Hidrotama atas nama Erika Basa Elfrida Hutaeruk yang melihat Terdakwa membawa kabel warna hitam sedang berdiri di samping toilet di sekitar lokasi PT. Nusantara Hidrotama. Setelah itu, Saksi juga ada menerima laporan dari *security* pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang menerangkan jika barang-barang dari dalam gudang penyimpanan barang milik PT. Nusantara Hidrotama telah hilang dan setelah diperiksa barang-barang yang hilang berupa 3 (tiga) roll kabel NYA ukuran 1x2,5 mm, 2 (dua) roll kabel NYA ukuran 1x1,5 mm, 2 (dua) tungkul kawat Emaildrat, 50 (lima puluh) meter kabel NYHY 4x4 mm dan 3 (tiga) unit gerinda tangan 4 inch;

- Bahwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana, Terdakwa bekerja sebagai petugas *cleaning service* di PT. Nusantara Hidrotama;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai petugas *cleaning service* di PT. Nusantara Hidrotama sejak tahun 2023;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam gudang tempat penyimpanan barang PT. Nusantara Hidrotama, Saksi lupa mengunci pintu gudang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari direksi dan jajaran pimpinan PT. Nusantara Hidrotama dan tidak ada memiliki hak untuk mengambil barang-barang dari gudang tempat penyimpanan barang PT. Nusantara Hidrotama;

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Nusantara Hidrotama mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. Nusantara Hidrotama mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) berdasarkan penghitungan Saksi sendiri dengan melihat estimasi harga beli barang-barang yang diambil Terdakwa dari informasi *google* tetapi Saksi tidak mengetahui harga pembelian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa karena bukan merupakan tugas Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Novri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Nusantara Hidrotama sebagai Security/satpam di PT. Nusantara Hidrotama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.50 WIB di Kelurahan Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di gudang tempat penyimpanan barang PT. Nusantara Hidrotama, Terdakwa diketahui ada mengambil barang-barang milik PT. Nusantara Hidrotama tetapi Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa ada mengambil barang-barang milik PT. Nusantara Hidrotama tetapi pada saat Saksi sedang jaga malam, Saksi melihat Terdakwa membawa sebuah karung besar pada saat hendak melompat ke arah kebun milik mertua Terdakwa yang berbatasan dengan PT. Nusantara Hidrotama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti isi dari karung besar yang dibawa Terdakwa tetapi Saksi melihat karung besar tersebut ada isinya dan setelah itu, Saksi mendapat informasi bahwa beberapa barang-barang dari dalam gudang penyimpanan barang milik PT. Nusantara Hidrotama telah hilang dan pada saat itu, Saksi menduga jika Terdakwalah yang mengambil barang-barang dari dalam gudang penyimpanan barang milik PT. Nusantara Hidrotama;
- Bahwa jarang Saksi dengan Terdakwa pada saat Saksi melihat Terdakwa membawa karung besar tersebut adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Nusantara Hidrotama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh karung besar tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Nusantara Hidrotama akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya, pada saat Saksi bekerja, Saksi tidak ada berjumpa dengan Terdakwa di mes maupun di sekitar gudang PT. Nusantara Hidrotama;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membawa karung besar, Terdakwa masih ada di wilayah PT. Nusantara Hidrotama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Erika Basa Elfrida Hutaeruk, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan Saksi Muhammad Syahrizal di kepolisian tentang dugaan tindak pidana pencurian barang milik PT. Nusantara Hidrotama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.50 WIB di Kelurahan Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di gudang tempat penyimpanan barang PT. Nusantara Hidrotama, Terdakwa diketahui ada mengambil barang-barang milik PT. Nusantara Hidrotama tetapi Saksi tidak mengetahui keseluruhan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Nusantara Hidrotama tetapi Saksi melihat Terdakwa ada membawa barang-barang dari gudang penyimpanan barang PT. Nusantara Hidrotama pada saat Saksi hendak buang air kecil ke toilet;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bekerja sebagai petugas cleaning service di PT. Nusantara Hidrotama;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa barang milik PT. Nusantara Hidrotama berupa kabel warna hitam dari jarak sekitar 7(tujuh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil barang-

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik PT. Nusantara Hidrotama berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi hendak buang air kecil dan Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di samping toilet dan membawa barang berupa kabel warna hitam, kemudian Terdakwa memberi isyarat kepada Saksi untuk diam. Selanjutnya Saksi pergi ketoilet lalu kembali masuk ke dalam kamar yang ada di mes PT. Nusantara Hidrotama dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi yang isinya mengatakan "*jangan kasih tau kepada orang lain ya*" namun Saksi tidak membalasnya. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menghubungi satpam yang bertugas yaitu yang bernama Karno dan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Nusantara Hidrotama akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Supriadi Marunduri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan petugas *cleaning service* di PT Nusantara Hidrotama;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Nusantara Hidrotama pada bagian Administrasi Keuangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Buruh Harian Lepas pada PT Nusantara Hidrotama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung cara Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam gudang milik PT Nusantara Hidrotama yang beralamat di Kelurahan Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang-barang yang hilang dari dalam gudang PT Nusantara Hidrotama yaitu 3 (tiga) roll kabel NYA ukuran 1x2,5 mm, 2 (dua) roll kabel NYA ukuran 1x1,5 mm, 2 (dua) tungkul kawat Emaildrat, 50 (lima puluh) meter kabel NYHYH 4x4 mm dan 3 (tiga) unit gerinda tangan 4 inch;
- Bahwa setelah Saksi menghitung harga pembelian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan kwitansi pembelian

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, diketahui kerugian yang dialami oleh PT Nusantara Hidrotama yaitu sekira Rp8.900.000,00 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari direksi dan jajaran pimpinan PT Nusantara Hidrotama dan tidak ada memiliki hak untuk mengambil barang-barang dari gudang tempat penyimpanan barang PT Nusantara Hidrotama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Sutan Mauliate Siregar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada membeli kabel listrik dan kawat tembaga dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai petugas *cleaning service* di PT. Nusantara Hidrotama yang beralamat di Kelurahan Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara.;

- Bahwa Saksi membeli barang berupa kabel listrik dan kawat tembaga dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di gudang penampungan barang-barang bekas milik Saksi yang berada di pinggir jalan umum Desa Janji Matogu, Kelurahan Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa barang yang Saksi beli dari Terdakwa adalah kabel 5 (lima) gulungan kabel listrik, 2 (dua) gulungan kawat tembaga dan 1 (satu) gulungan kabel besar warna hitam dengan harga untuk seluruh barang adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah pernah membeli barang bekas dari Terdakwa berupa potongan besi bekas dan kaleng sebanyak dua kali;

- Bahwa Saksi membeli kawat tembaga dan kabel listrik dari Terdakwa karena Saksi mengetahui jika kabel listrik tersebut berbahan tembaga dan apabila Saksi bakar dan Saksi jual kembali tembaga tersebut memiliki harga jual yang lebih mahal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kabel listrik dan kawat tembaga yang Saksi beli dari Terdakwa merupakan adalah hasil curian tetapi

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttt



Saksi mengetahui kabel listrik dan kawat tembaga tersebut masih dapat dipakai;

- Bahwa Saksi mengetahui jika pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai penjual kabel listrik dan kawat tembaga;

- Bahwa Saksi dapat membeli barang-barang dari Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *handphone* dan bertanya "*masih nampung barang lae*" dan Saksi menjawab "*masih lae*", kemudian Saksi tanya "*kenapa lae*", lalu Terdakwa menjawab "*ada barang ni lae*" dan Saksi kembali bertanya "*barang apa*" kemudian Terdakwa menjawab "*ada barang milik PT. NH yang sudah pindah*" dan Saksi menjawab "*apa tidak masalah itu nanti lae?*". Kemudian Terdakwa mengatakan "*tolonglah dulu lae perlu sekali uang samaku, mau pulang saya hari ini*" dan Saksi menjawab "*oke lae nanti kujemput*" dan Terdakwa mengatakan "*cepatlah datang kerumah nanti*". Tidak lama kemudian, Saksi datang menemui Terdakwa dengan mengendarai becak barang milik Saksi. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan sebuah karung dari semak-semak kemudian menaikkan ke atas becak barang milik Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju gudang penampungan barang bekas milik Saksi. Setibanya di gudang penampungan barang bekas milik Saksi, Saksi menimbang kabel tersebut seberat 18 kilogra, dan kemudian Saksi mengatakan bahwa kabel ini berat kotor dan Saksi bersedia membayar seberat 10 kilogram dengan harga keseluruhan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian barang-barang milik PT Nusantara Hidrotama yang diduga Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.50 WIB, Terdakwa ada mengambil barang-barang dari dalam gudang PT Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidrotama yang beralamat di Kelurahan Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Nusantara Hidrotama hanya seorang diri;
- Bahwa barang-barang milik PT Nusantara Hidrotama yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah gerinda tangan merek MAILTank warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda tangan merek RYU warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda tangan merek GLENDIC warna merah, 3 (tiga) roll Kabel NYA ukuran 1x2,5 mm, 2 (dua) roll Kabel NYA ukuran 1x1,5 mm, 2 (dua) tungkul Kawat EMAILDRAT, 50 (lima puluh) meter Kabel NYHYH ukuran 4x4 mm yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan pencurian di PT Nusantara Hidrotama dengan cara berpura-pura datang ke kantin PT Nusantara Hidrotama yang tidak jauh dari gudang untuk memastikan pintu gudang tidak tertutup/terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Nusantara Hidrotama dengan cara pada awalnya Terdakwa membawa karung dari rumah mertua Terdakwa dan pergi ke lokasi PT Nusantara Hidrotama di bagian gudang penyimpanan alat-alat listrik dan pada saat itu Terdakwa melihat gudang tersebut tidak terkunci/digembok, lalu Terdakwa masuk untuk mengambil barang berupa kabel listrik, kawat tembaga dan 3 (tiga) unit gerinda tangan kemudian Terdakwa menyembunyikan barang tersebut disemak-semak di depan rumah mertua Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke gudang untuk mengambil kabel hitam berbahan tembaga dan menyembunyikannya di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Nusantara Hidrotama dengan maksud untuk Terdakwa jual dan kemudian mendapatkan uang karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya pembaptisan anak Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) gulungan kabel listrik dan 2 (dua) gulungan kawat tembaga yang Terdakwa ambil telah Terdakwa jual dengan harga keseluruhannya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sutan Mauliate Siregar sedangkan 3 (tiga) unit gerinda tangan telah diamankan petugas Kepolisian dari rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT Nusantara Hidrotama yang Terdakwa ambil, telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan pulang ke Kabupaten Simalungun dan biaya pembaptisan anak Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya pekerja lepas/harian sebagai petugas *cleaning service* di PT Nusantara Hidrotama;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik PT Nusantara Hidrotama, Saksi Erika Hutaeruk melihat Terdakwa kemudian Terdakwa memberi isyarat untuk diam dan sesampainya Terdakwa di guduk lalu Terdakwa memasukkan kabel yang pertama ke dalam karung dan saat itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Erika Hutaeruk dengan mengatakan "*jangan kasih tau kepada orang lain ya*" dan setelah Saksi Erika Hutaeruk membaca pesan yang Terdakwa kirim, Terdakwa kemudian menghapus kembali pesan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual barang berupa potongan besi-besi bekas yang Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa jual kepada Saksi Sutan Mauliate Siregar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gerinda tangan merek MAILTank warna hijau;
- 1 (satu) buah Gerinda tangan merek RYU warna hijau;
- 1 (satu) buah Gerinda tangan merek GLENDIC warna merah;
- 3 (tiga) roll Kabel NYA ukuran 1x2,5 mm;
- 2 (dua) roll Kabel NYA ukuran 1x1,5 mm;
- 2 (dua) tungkul Kawat EMAILDRAT;
- 50 (lima puluh) meter Kabel NYHYH ukuran 4x4 mm;
- 1 (satu) buah karung;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.50 WIB, Terdakwa ada mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah gerinda tangan merek MAILTank warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda tangan merek RYU warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda tangan merek GLENDIC warna merah, 3 (tiga) roll Kabel NYA ukuran 1x2,5 mm, 2 (dua) roll Kabel NYA ukuran 1x1,5 mm, 2 (dua) tungkul Kawat EMAILDRAT, 50 (lima puluh) meter Kabel NYHYH ukuran 4x4 mm dari dalam gudang PT Nusantara Hidrotama yang beralamat di Kelurahan Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung;
- Bahwa Terdakwa merupakan buruh harian lepas di PT Nusantara Hidrotama sebagai petugas *cleaning service* di PT Nusantara Hidrotama;
- Bahwa keadaan gudang penyimpanan alat-alat listrik milik PT Nusantara Hidrotama pada saat Terdakwa mengambil barang-barang dari dalamnya, pintu gudang tidak dalam terkunci/digembok;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) roll Kabel NYA ukuran 1x2,5 mm, 2 (dua) roll Kabel NYA ukuran 1x1,5 mm, 2 (dua) tungkul Kawat EMAILDRAT, 50 (lima puluh) meter Kabel NYHYH ukuran 4x4 mm milik PT Nusantara Hidrotama telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sutan Mauliate Siregar pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di gudang penampungan barang-barang bekas milik Saksi Sutan Mauliate Siregar (Terdakwa dalam perkara lain) yang berada di pinggir jalan umum Desa Janji Matogu, Kelurahan Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara dengan harga keseluruhan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gerinda tangan merek MAILTank warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda tangan merek RYU warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda tangan merek GLENDIC warna merah ditemukan di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari direksi dan jajaran pimpinan PT Nusantara Hidrotama dan tidak ada memiliki hak untuk mengambil barang-barang dari gudang tempat penyimpanan alat-alat listrik milik PT Nusantara Hidrotama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Nusantara Hidrotama mengalami kerugian sekitar Rp8.900.000,00 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa "*barangsiapa*" diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Raju Pardingotan Turnip selaku Terdakwa dalam perkara a quo, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-08/L.2.21/Eoh.2/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah waktu pelaku mengambil barang sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dengan maksud untuk menguasai barang tersebut. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang memiliki harga ekonomis maupun

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki harga ekonomis yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sedang pelaku pengambilan barang tidak mempunyai hak atas barang sesuatu tersebut baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai sesuatu barang dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) buah gerinda tangan merek MAILTank warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda tangan merek RYU warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda tangan merek GLENDIC warna merah, 3 (tiga) roll Kabel NYA ukuran 1x2,5 mm, 2 (dua) roll Kabel NYA ukuran 1x1,5 mm, 2 (dua) tungkul Kawat EMAILDRAT, 50 (lima puluh) meter Kabel NYHYH ukuran 4x4 mm milik PT Nusantara Hidrotama;

Menimbang bahwa suatu perbuatan mengambil yang dilarang oleh undang-undang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum. Dengan kata lain, pelaku pengambilan barang, mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian secara sadar dan tanpa memiliki izin dari si pemilik sesuatu barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.50 WIB, Terdakwa ada mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah gerinda tangan merek MAILTank warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda tangan merek RYU warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda tangan merek GLENDIC warna merah, 3 (tiga) roll Kabel NYA ukuran 1x2,5 mm, 2 (dua) roll Kabel NYA ukuran 1x1,5 mm, 2 (dua) tungkul Kawat EMAILDRAT, 50 (lima puluh) meter Kabel NYHYH ukuran 4x4 mm dari dalam gudang PT Nusantara Hidrotama yang beralamat di Kelurahan Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung;

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Syahrizal yang merupakan karyawan yang bertanggung jawab terhadap gudang milik PT Nusantara Hidrotama pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan informasi jika barang-barang dari dalam gudang penyimpanan barang berupa alat-alat listrik milik PT. Nusantara Hidrotama telah hilang dan setelah diperiksa barang-barang yang hilang berupa 3 (tiga) roll kabel NYA ukuran 1x2,5 mm, 2 (dua) roll kabel NYA ukuran 1x1,5 mm, 2 (dua) tungkul kawat Emaildrat, 50 (lima puluh) meter kabel NYHYH 4x4 mm dan 3 (tiga) unit gerinda tangan 4 inch. Kemudian Saksi Muhammad Syahrizal juga mendapatkan laporan *Security* PT. Nusantara Hidrotama atas nama Saksi Novri yang melihat langsung Terdakwa membawa sebuah karung besar ke arah tanah milik mertuan Terdakwa dan juga laporan dari tukang masak PT. Nusantara Hidrotama atas nama Saksi Erika Basa Elfrida Hutaaruk yang melihat Terdakwa membawa kabel

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam sedang berdiri di samping toilet di sekitar lokasi PT. Nusantara Hidrotama;

Menimbang bawa Saksi Novri di persidangan menerangkan pada saat Saksi Novri sedang jaga malam, Saksi Novri dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter melihat Terdakwa membawa sebuah karung besar yang ada isinya pada saat hendak melompat ke arah kebun milik mertua Terdakwa yang berbatasan dengan PT. Nusantara Hidrotama. Tidak lama kemudian, Saksi Novri mendapat informasi bahwa beberapa barang-barang dari dalam gudang penyimpanan barang milik PT. Nusantara Hidrotama telah hilang;

Menimbang bahwa Saksi Erika Basa Elfrida Hutaaruk di persidangan menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB pada saat Saksi Erika Basa Elfrida Hutaaruk hendak buang air kecil, Saksi Erika Basa Elfrida Hutaaruk melihat Terdakwa sedang berdiri di samping toilet dan membawa barang berupa kabel warna hitam, kemudian Terdakwa memberi isyarat kepada Saksi Erika Basa Elfrida Hutaaruk untuk diam. Selanjutnya Saksi Erika Basa Elfrida Hutaaruk pergi ke toilet lalu kembali masuk ke dalam kamar yang ada di mes PT Nusantara Hidrotama. Tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi Erika Basa Elfrida Hutaaruk yang isinya mengatakan "jangan kasih tau kepada orang lain ya" namun Saksi Erika Basa Elfrida Hutaaruk tidak membalasnya. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Erika Basa Elfrida Hutaaruk menghubungi satpam yang bertugas yaitu yang bernama Karno dan memberitahukan kejadian tersebut;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Syahrizal, pada saat Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam gudang tempat penyimpanan barang PT. Nusantara Hidrotama, Saksi Saksi Muhammad Syahrizal lupa mengunci pintu gudang tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Sutan Mauliate Siregar (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di gudang penampungan barang-barang bekas milik Saksi Sutan Mauliate Siregar (Terdakwa dalam perkara lain) yang berada di pinggir jalan umum Desa Janji Matogu, Kelurahan Onan Hasang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi Sutan Mauliate Siregar (Terdakwa dalam perkara lain) ada membeli kabel 5 (lima) gulungan kabel listrik, 2 (dua) gulungan kawat tembaga dan 1 (satu) gulungan kabel besar warna hitam dari Terdakwa dengan harga untuk seluruh barang adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan jika sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian di PT Nusantara



Hidrotama dengan cara berpura-pura datang ke kantin PT Nusantara Hidrotama yang tidak jauh dari gudang untuk memastikan pintu gudang tidak tertutup/terkunci. Selanjutnya Terdakwa membawa karung dari rumah mertua Terdakwa dan pergi ke lokasi PT Nusantara Hidrotama di bagian gudang penyimpanan alat-alat listrik dan pada saat itu Terdakwa melihat gudang tersebut tidak terkunci/digembok, lalu Terdakwa masuk untuk mengambil barang berupa kabel listrik, kawat tembaga dan 3 (tiga) unit gerinda tangan kemudian Terdakwa menyembunyikan barang tersebut di semak-semak di depan rumah Mertua Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali ke gudang untuk mengambil kabel hitam berbahan tembaga dan menyembunyikannya di tempat yang sama. Pada saat Terdakwa mengambil kabel hitam berbahan tembaga dan, Saksi Erika Hutaeruk melihat Terdakwa kemudian Terdakwa memberi isyarat untuk diam dan sesampainya Terdakwa di gubuk lalu Terdakwa memasukkan kabel yang pertama ke dalam karung dan saat itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Erika Hutaeruk dengan mengatakan "*jangan kasih tau kepada orang lain ya*" dan setelah Saksi Erika Hutaeruk membaca pesan yang Terdakwa kirim, Terdakwa kemudian menghapus kembali pesan tersebut. Selanjutnya 6 (enam) gulungan kabel listrik dan 2 (dua) gulungan kawat tembaga yang Terdakwa ambil telah Terdakwa jual dengan harga keseluruhannya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sutan Mauliate Siregar (Terdakwa dalam perkara lain) sedangkan 3 (tiga) unit gerinda tangan telah diamankan petugas Kepolisian dari rumah Mertua Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan uang hasil penjualan barang-barang milik PT Nusantara Hidrotama yang Terdakwa ambil, telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan pulang ke Kabupaten Simalungun dan biaya pembaptisan anak Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Syahrizal, Saksi Novri, Saksi Erika Basa Elfrida Hutaeruk dan Saksi Supriadi Marunduri yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui Terdakwa merupakan Buruh Harian Lepas pada PT Nusantara Hidrotama yang bekerja sebagai petugas *cleaning service* di PT Nusantara Hidrotama dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari direksi dan jajaran pimpinan PT Nusantara Hidrotama untuk masuk dan mengambil alat-alat listrik yang ada dalam gudang penyimpanan PT Nusantara Hidrotama dengan demikian Terdakwa tidak ada memiliki hak untuk mengambil barang-barang dari gudang tempat penyimpanan barang PT Nusantara Hidrotama dan menjualnya kepada orang lain;

Menimbang bahwa Saksi Supriadi Marunduri yang bekerja di PT Nusantara Hidrotama pada bagian Administrasi Keuangan menerangkan akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dari dalam gudang PT Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidrotama yaitu 3 (tiga) roll kabel NYA ukuran 1x2,5 mm, 2 (dua) roll kabel NYA ukuran 1x1,5 mm, 2 (dua) tungkul kawat Emaildrat, 50 (lima puluh) meter kabel NYHY 4x4 mm dan 3 (tiga) unit gerinda tangan 4 inch, PT Nusantara Hidrotama mengalami kerugian sekitar Rp8.900.000,00 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah gerinda tangan merek MAILTank warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda tangan merek RYU warna hijau, 1 (satu) buah Gerinda tangan merek GLENDIC warna merah, 3 (tiga) roll Kabel NYA ukuran 1x2,5 mm, 2 (dua) roll Kabel NYA ukuran 1x1,5 mm, 2 (dua) tungkul Kawat EMAILDRAT, 50 (lima puluh) meter Kabel NYHY ukuran 4x4 mm pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.50 WIB dari dalam gudang PT Nusantara Hidrotama yang beralamat di Kelurahan Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara tanpa memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari direksi

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jajaran pimpinan PT Nusantara Hidrotama, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT Nusantara Hidrotama mengalami kerugian sekira Rp8.900.000,00 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali di kemudian hari, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) roll Kabel NYA ukuran 1x2,5 mm;
- 2 (dua) roll Kabel NYA ukuran 1x1,5 mm;
- 2 (dua) tungkul Kawat EMAILDRAT;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) meter Kabel NYHHY ukuran 4x4 mm;

1 (satu) buah karung;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 53/Pid.B/2024/PN Trt atas nama Terdakwa Sutan Mauliate Siregar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 53/Pid.B/2024/PN Trt atas nama Terdakwa Sutan Mauliate Siregar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gerinda tangan merek MAILTank warna hijau;
- 1 (satu) buah Gerinda tangan merek RYU warna hijau;
- 1 (satu) buah Gerinda tangan merek GLENDIC warna merah;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui merupakan milik PT Nusantara Hidrotama, maka dikembalikan kepada PT Nusantara Hidrotama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan buruh harian lepas di PT Nusantara Hidrotama dan mendapatkan upah dari PT Nusantara Hidrotama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA RAJU PARDINGOTAN TURNIP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) roll Kabel NYA ukuran 1x2,5 mm;
 - 2 (dua) roll Kabel NYA ukuran 1x1,5 mm;
 - 2 (dua) tungkul Kawat EMAILDRAT;
 - 50 (lima puluh) meter Kabel NYHYH ukuran 4x4 mm;
 - 1 (satu) buah karung;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 53/Pid.B/2024/PN Trt atas nama Terdakwa Sutan Mauliate Siregar;

- 1 (satu) buah gerinda tangan merek MAILTank warna hijau;
- 1 (satu) buah Gerinda tangan merek RYU warna hijau;
- 1 (satu) buah Gerinda tangan merek GLENDIC warna merah;

dikembalikan kepada PT Nusantara Hidrotama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Andrea Crystoper Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.